PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RATA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457 email: dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook: Dpmptsp.Kkr Web: www.dpmptsp.kuburayakab.go.id SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

NOMOR: 503/024/DPMPTSP-E/PAUD/2017

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 13 tanggal 21 Februari 2017.

2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor

700/BAP/440.B/Dikbud-D/2017 tanggal 9 Maret 2017.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan PAUD AT-TAOWA

Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain Program yang diselenggarakan

Jl. Jeruju Kecil Darat Rt.001/Rw.002 Desa Sungai Kupah Alamat

Kec. Sungai Kakap

NORMASITA, S.Pd Pemimpin/Pengelola

JAMILATUL HASANAH S.Pd.I Ketua Yayasan

Kedua

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.

Ketiga

Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.

2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di: Pada tanggal:

Sungai Raya 03 April 2017



